



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik ditingkat Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk minimal 600 (enam ratus) jiwa atau 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi dengan pusat Desa;
- d. potensi Dusun yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia; dan
- e. sarana prasarana serta batas Dusun yang akan dibentuk dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (2) Pembentukan dan/atau pemekaran Dusun atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

Tata cara pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan dan/atau pemekaran Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan dan/atau pemekaran Dusun dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Dusun;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan dan/atau pemekaran Dusun kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil musyawarah BPD dan rencana wilayah Dusun yang akan dibentuk;

- e. berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan melakukan pembentukan dan/atau pemekaran Dusun, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. apabila hasil observasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan layak untuk diadakan pembentukan dan/atau pemekaran Dusun baru, Bupati merekomendasikan kepada Kepala Desa yang akan mengadakan pembentukan dusun untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- g. penyiapan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan/atau Pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan unsur masyarakat Dusun, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Dusun yang akan dibentuk; dan
- h. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan/atau Pemekaran Dusun yang telah ditetapkan, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 7

- (1) Dusun yang karena perkembangannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabung dengan Dusun lain dan dihapus.
- (2) Penggabungan dan penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dan BPD dengan masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah bersama Kepala Dusun yang bersangkutan.
- (4) Berita acara musyawarah bersama Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa mengusulkan penggabungan dan penghapusan Dusun kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Hasil penggabungan dan penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima Substansi Pengaturan Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Dusun

Pasal 8

Substansi Peraturan Desa tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Dusun yang diatur dalam Peraturan Desa paling sedikit memuat:

- a. tujuan;

- b. syarat;
- c. mekanisme;
- d. penghapusan nama Dusun yang digabung;
- e. nama Dusun yang baru dibentuk dan dimekarkan;
- f. pengaturan sarana dan prasarana;
- g. pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
- h. pengaturan batas wilayah Dusun yang dilengkapi dengan peta Dusun.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Dusun dibebankan pada APBDesa.

BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF

Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan staf adalah merupakan kewenangan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan melalui seleksi administrasi dan seleksi lainnya;
 - b. seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dengan ujian tertulis dan/atau wawancara kompetensi administrasi;
 - c. tidak boleh dengan cara pemilihan; dan
 - d. biaya pelaksanaannya dianggarkan pada APBDesa dan tidak diperbolehkan membebani calon staf.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Staf berkedudukan sebagai unsur pembantu Perangkat Desa untuk memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas pokok staf adalah membantu Perangkat Desa melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta administrasi keuangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), staf mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang ketatausahaan kepada Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Hak staf adalah:
 - a. mendapatkan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa, tidak dalam bentuk tanah garapan; dan
 - b. memperoleh tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Kewajiban staf:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 13

Masa jabatan staf paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa jabatan yang sama.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pemberhentian staf dilaksanakan oleh Kepala Desa karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - d. diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, tidak memenuhi ketentuan setelah dievaluasi, tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 15

Staf dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa; dan
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. melakukan tindakan indiscipliner.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 16

Bagi staf yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis I dan tertulis II;
- b. tidak dapat diperpanjang masa jabatannya; dan
- c. pemberhentian tetap.

BAB V
TATA CARA EVALUASI PERATURAN DESA
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat mengadakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititikberatkan pada kesesuaian dengan tipologi Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa berbentuk Keputusan Camat yang isinya menyatakan Peraturan Desa sudah sesuai atau perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Camat mengembalikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah disempurnakan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Berita Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi yang dilakukan oleh Camat menyatakan bahwa Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Berita Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Camat dan tetap menetapkan Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (7) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan wajib dikirimkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Perubahan nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pengukuhan dari jabatan asal ke jabatan baru.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemerintah Desa yang telah mengisi/mengangkat staf sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan dengan masa jabatan melebihi 3 (tiga) tahun, maka staf yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas, dengan ketentuan Pemerintah Desa melaksanakan evaluasi setiap tahun, untuk menentukan apakah staf yang bersangkutan masih layak diperpanjang atau diberhentikan dari jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 60.

